

halkam

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

- **Kajian Yuridis Implikasi Cerai Talak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Batam)**
Winda Fitri, Theresia Tampubolon, Inggird Rosemary Santoso, Vinny Aprilia, Adiyanto, Nur Anisa Ramadani
Ahmad Arifin, Tajul Arifin
- **Konsekuensi Penyedia dan Pengguna Jasa Joki Tugas dalam Perspektif Hukum Islam**
Nur Afina Ulya
- **Konsep Keadilan Gender dalam Putusan Verstek pada Cerai Gugat di Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam Bingkai Hukum Keluarga Islam**
Shinta Dewi, Ita Rodiah
- **Hukum Islam terhadap Penggunaan *Cryptocurrency* sebagai Alat Pembayaran Zakat**
Nuriatul Maftukhah, Mustafiqul Hilmi, Nur Hasaniyah
Dahyul Daipon, Yulinda Dewi Putri, Hendri, Bustamar
Rohadi
- **Childfree Trend on Social Media (Critical Analyses Studies in Islamic Perspective)**
Rizki Kila Alindi, Habibi Al Amin
- **Determining The Price Of Agricultural Products In The Review Of Shariah Economic Law (Study Of The Village Cimpago Market In Pariaman)**
Suud Sarim Karimullah, Bahtiar Efendi, Sattar, Tri Widyastuti Ningsih
M. Alif Fianto, Syamsuri
- **Tradisi *Kabin Ngodheh* di Kalangan Etnis Madura di Kelurahan Mentaya Seberang Kecamatan Seranau Kabupaten Kotawaringin Timur**
- **Perkawinan di Bawah Umur Masyarakat 5.0 Perspektif Fiqh Madzhab Syafi'i dan Undang-undang Perkawinan Di Indonesia**
- **The Role of The Family In Instilling Islamic-Based Business Ethics In Children**
- **Studi Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Eksploitasi Tubuh Wanita melalui *Live Streaming* di Media Sosial**

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

e-ISSN : 25808052 | p-ISSN : 2829-5803

DOI : <https://doi.org/10.33650/jhi>

Volume 7 Nomor 2, Juli – Desember 2023

Editorial Office:

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid,

Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia 67291.

Telepon: 0888 30 78899, Hp: 082232108969

Email: hukumkeluarga.fai@unuja.ac.id

Website: <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/index>

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Editor In Chief

Muhammad Zainuddin Sunarto, Sinta ID 6116528, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Editorial Board

Bashori Alwi, Sinta ID 6019944, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Akmal Mandiri, Sinta ID 6078721, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Faridy, Sinta ID 6713712, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Zakiyatul Ulya, Sinta ID 6655966, UIN Sunan Ampel Surabaya

Syamsuddin -, Sinta ID 6778657, IAIN Palopo

Reviewers

Husnul Khitam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Siti Muna Hayati, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dhofir Catur Bashori, Universitas Muhammadiyah Jember

Fahrur Rozi, IAI Nazhatut Thullab, Sampang

Ulil Hidayah, STAI Muhammadiyah Probolinggo

Muslihun, Institut KH Abdul Chalim Pacet Mojokerto, East Java, Indonesia

Siti Khoirotul Ula, IAIN Tulungagung

Mujiburrohman, Universitas Islam Madura

Muhammad Rifqi Hidayat, Universitas Islam Negeri Antasari

Zakiyatul Ulya, UIN Sunan Ampel Surabaya

Ainul Yakin, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Syamsuri, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Endik Wahyudi, Universitas Esa Unggu, Jakarta, Indonesia

English Language Advisor

Achmad Naufal Irsyadi, Sinta ID 6704870, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Layouter

Faizul Mubarak, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Table of Content

1. **Kajian Yuridis Implikasi Cerai Talak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Batam)**
Winda Fitri,S.H., M.H, Theresia Tampubolon, Ingrid Rosemary Santoso, Vinny Aprilia, Adiyanto, Nur Anisa Ramadani
Universitas Internasional Batam 149 – 157
2. **Konsekuensi Penyedia dan Pengguna Jasa Joki Tugas dalam Perspektif Hukum Islam**
Ahmad Arifin dan Tajul Arifin
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 158 – 170
3. **Konsep Keadilan Gender dalam Putusan Verstek pada Cerai Gugat di Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam Bingkai Hukum Keluarga Islam**
Nur Afina Ulya
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 171 – 187
4. **Hukum Islam terhadap Penggunaan *Cryptocurrency* sebagai Alat Pembayaran Zakat**
Shinta Dewi, Ita Rodiah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 188 – 200
5. **Childfree Trend on Social Media (Critical Analyses Studies in Islamic Perspective)**
Nuriatul Maftukhah, Mustafiqul Hilmi, Nur Hasaniyah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 201 – 213
6. **Determining The Price Of Agricultural Products In The Review Of Shariah Economic Law (Study Of The Village Cimpago Market In Pariaman)**
Dahyul Daipon, Yulinda Dewi Putri, Hendri, Bustamar
Universitas Islam Negeri Sjech M DJamil Djambek Bukittinggi 214 – 232
7. **Tradisi *Kabin Ngodheh* di Kalangan Etnis Madura di Kelurahan Mentaya Seberang Kecamatan Seranau Kabupaten Kotawaringin Timur**
Rohadi
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 233 – 256
8. **Perkawinan di Bawah Umur Masyarakat 5.0 Perspektif Fiqh Madzhab Syafi'i dan Undang-undang Perkawinan DiIndonesia**
Rizki Kila Alindi , Habibi Al Amin
Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang 257 – 269
9. **The Role Of The Family In Instilling Islamic-Based Business Ethics In Children**
Suud Sarim Karimullah¹, Bahtiar Efendi², Sattar³, Tri Widyastuti Ningsih⁴
Gümüşhane University Türkiye¹, Universitas Sains Al-Qur'an, Indonesia², Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Samarinda³, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang⁴ 270 – 287
10. **Studi Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Eksploitasi Tubuh Wanita melalui *Live Streaming* di Media Sosial**
M. Alif Fianto, Syamsuri
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 288 – 304

STUDI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP EKSPLOITASI TUBUH WANITA MELALUI *LIVE STREAMING* DI MEDIA SOSIAL

M. Alif Fianto¹, Syamsuri²

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
aliffiy@gmail.com¹, syamsuri@uinsby.ac.id²

Abstract

It cannot be denied that pornography is something that can bring someone closer to adultery. It has the ability to trigger real passion. The results of several surveys conducted to date increasingly confirm that pornography is indeed a significant trigger for lust. Therefore, as such, pornography in all its forms is forbidden (*haram*) in Islam. The prohibition of pornography has the same position as the prohibition of other behaviors that are an introduction and trigger for adultery, such as *tabarruj* (deliberately exposing one's face, beauty, clothing, jewelry and speech), being alone with the opposite sex (*khalwat*), songs obscene songs, and the like. In this context, *jarimah* refers to actions that are prohibited by Islamic law and are threatened with *had* punishment (predetermined punishment). The perpetrator deliberately distributes pornographic content so that viewers can enjoy it and the perpetrator makes money from this content. According to Article 4 paragraph (1) of the pornography law, all criminal acts of pornography are considered acts committed intentionally (*dolus*). Even though it does not directly mention the element of intention, pornographic acts carried out on the Mango Live application can be categorized as acts carried out intentionally because the perpetrator has certain motives and goals in carrying out these actions. However, Article 27 paragraph (1) of the ITE Law clearly states that the elements must be present in the formulation, so that acts of pornography or violations of decency are included in the category of violations.

Keywords: social media; exploitation of women's bodies; live streaming

Abstrak

Tidak dapat disangkal bahwa pornografi adalah sesuatu yang dapat mendekatkan seseorang pada perzinaan. Ia memiliki kemampuan untuk memicu gairah birahi secara nyata. Hasil dari beberapa survei yang dilakukan saat ini semakin menegaskan bahwa pornografi memang menjadi pemicu birahi yang signifikan. Oleh karena itu, dengan demikian, pornografi dalam segala bentuknya diharamkan (*haram*) dalam Islam. Keharaman pornografi ini memiliki kedudukan yang sama dengan pengharaman terhadap perilaku-perilaku lain yang menjadi pengantar dan pemicu perzinaan, seperti *tabarruj* (memperlihatkan dengan sengaja menyingkap wajah, kecantikan, pakaian, perhiasan, dan ucapan), berduaan dengan lawan jenis (*khalwat*), lagu-lagu yang tidak senonoh, dan sejenisnya. Dalam konteks ini, *jarimah* merujuk pada perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam dan diancam dengan hukuman *had*

(hukuman yang telah ditetapkan). Pelaku dengan sengaja menyebarkan konten pornografi agar dinikmati oleh para penonton dan pelaku menghasilkan uang dari konten tersebut. Menurut Pasal 4 ayat (1) UU pornografi, seluruh tindak pidana pornografi dianggap sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*). Meskipun tidak secara langsung menyebutkan unsur sengaja, tindakan pornografi dilakukan di aplikasi mango live dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja karena pelaku memiliki motif dan tujuan tertentu dalam melakukan tindakan tersebut. Namun, Pasal 27 ayat (1) UU ITE menegaskan dengan jelas bahwa unsur harus ada dalam rumusnya, sehingga tindakan pornografi atau pelanggaran kesusilaan termasuk dalam kategori pelanggaran.

Kata kunci: media sosial; eksploitasi tubuh wanita; live streaming

Latar Belakang Masalah

Pembahasan tentang wanita selalu menarik, terutama ketika terkait dengan media massa yang setiap hari menjadi konsumsi publik. Eksploitasi terhadap wanita sebagai objek seksual oleh sebagian besar media massa telah memunculkan citra negatif terhadap mereka dan membentuk opini bawah sadar masyarakat yang menerima pesan media tersebut bahwa apa yang diterima dari media adalah realitas yang sebenarnya.¹

Suguhan konten yang masif pada media yang menampilkan wanita pada sisi kelebihan tubuhnya berakibat pada terbentuknya suatu konstruksi sosial yang memandang pesan media tersebut sebagai hal yang benar, normal dan umum. Akibatnya, konten iklan komersial yang memperlihatkan lekuk tubuh wanita dipandang oleh publik sebagai hal biasa yang tidak perlu ditolak.

Pada era media sosial saat ini wanita tidak hanya menjadi obyek dari para pemilik modal yang menjadikannya sebagai iklan dari sebuah produk. Wanita telah memiliki ruang yang lebih luas untuk mengiklankan diri di media-media sosial. Saat ini bermunculan aplikasi *live streaming* pada media sosial yang dapat memanfaatkan tubuh mereka untuk menarik minat konsumen.

Ada berbagai media yang menjadi penyedia saluran eksploitasi ini. Salah satunya adalah aplikasi Mango, yaitu aplikasi video *live streaming* dan jejaring sosial buatan perusahaan teknologi China, *Byte Dance*. Aplikasi ini tersedia untuk Android, IOS dari Apple Store. Mango menawarkan kemudahan untuk melakukan *live streaming* seperti halnya siaran televisi.² Aplikasi mango saat ini telah diblokir oleh Kementerian komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) setelah mendapatkan sebanyak 2.853 laporan dari masyarakat.

Konten *live streaming* pada aplikasi mango live mempertontonkan tubuh wanita di hadapan kamera, tanpa menggunakan busana. Eksploitasi terjadi ketika tontonan *live* tersebut mensyaratkan pembayaran sejumlah uang bagi siapa saja yang berminat mendapatkan *service* tontonan dari pengguna. Penonton yang berminat masuk ke dalam *room*, harus membeli koin untuk melihat pengguna yang sedang tidak menggunakan busana. Awalnya *live streaming* terbuka untuk publik. Ketika seseorang membeli koin dan masuk ke *room*, maka *room* tersebut menjadi privat dan tidak dapat diakses oleh publik. Pada *room* tersebut pengguna memarkan tubuhnya tanpa busana secara langsung dan terang-terangan.

¹ Ibnu Hamad, *Konstruksi Realitas Politik Dalam Media Massa* (Jakarta: Granit, 2004). 34.

² Adihitya Wibawa Putra, "Sosial Media Berbasis Video Yang Sangat Populer", <https://gadgetren.com/2023/01/25/>. Diakses tanggal 25 Januari 2023.

PORNOGRAFI DALAM EKSPLOITASI TUBUH WANITA

Pemanfaatan wanita oleh berbagai pihak merupakan fenomena yang mendasar dan menarik untuk dikaji dalam sudut pandang ilmu hukum. Pemanfaatan mencakup tindakan yang dilakukan dengan atau tanpa persetujuan korban, seperti pelacuran, kerja atau pelayanan yang dipaksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, penggunaan fisik, seksual, organ reproduksi atau ilegal memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan kemampuan atau daya seseorang oleh orang lain untuk mendapatkan keuntungan baik materi maupun non-materi. Tubuh wanita selalu memiliki potensi untuk dimanfaatkan oleh berbagai pihak karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi, termasuk di industri media.³ Sebagian besar aplikasi *live streaming* yang menggunakan tubuh wanita untuk menarik perhatian penonton. Penampilan tubuh wanita di *live streaming* ditujukan untuk kepentingan pria sehingga citra perempuan dibentuk dari perspektif nilai dan hasrat pria.

Penampilan wanita di media massa dapat ditinjau dari makna yang terkandung secara intrinsik dalam muatan informasi yang merendahkan wanita, yaitu menjadikan wanita sebagai objek dari pihak yang berkuasa. Pembicaraan yang merendahkan kedudukan wanita ini bersifat jelas dan nyata, sehingga mudah dikenali, seperti penggunaan tubuh dalam konteks seksual dan tujuan sensualitas. Sementara ada juga yang tersembunyi (terlaten), seperti pemanfaatan kualitas tubuh wanita seperti daya tarik fisik, kehalusan, warna kulit yang lebih terang dalam konteks bisnis⁴.

Eksploitasi tubuh wanita pada media apapun identik dengan pornografi yang berdampak negatif terhadap publik. Soebagijo mengidentifikasi beberapa dampak negatif pornografi pada publik yaitu :

1. Pemanggilan Seksual (*Sexual Stimulation*) beberapa penelitian menunjukkan efek yang jelas dari menonton materi pornografi pada orang-orang, yaitu pemanggilan seksual. Fakta mengejutkan adalah bahwa keeksplisitan materi pornografi tidak selalu berhubungan dengan tingkat pemanggilan seksual yang dialami orang-orang. Dalam beberapa kasus, materi seksual yang tidak terlalu eksplisit justru lebih efektif dalam membangkitkan hasrat seksual penontonnya. Imajinasi seksual yang dipicu oleh materi seksual yang tidak eksplisit ternyata lebih kuat dalam membangkitkan pemanggilan seksual orang-orang.

³E Muafiah, "Tim Jaringan Indonesia ACT, Panduan Nasional Melindungi Hak Dan Martabat Anak Yang Diperdagangkan Di Indonesia," Yayasan Jurnal Perempuan Volume 23 (2013), 7.

⁴Skripsi Anita Widyaning Putri, "Eksploitasi Tubuh Perempuan Dalam Iklan (Studi Analisis Wacana Kritis Iklan Televisi AXE 'Call Me' Versi 'Sauce', 'Mist', 'Special Need', 'Lost')", (Universitas Sebelas Maret 2009).

2. Perubahan Tingkah Laku (*Behavioral Changes*) menonton materi pornografi akan berdampak pada tingkah laku seseorang. Hal ini terjadi karena orang-orang belajar tentang adegan/aktivitas seksual dari materi pornografi yang mereka tonton. Salah satu dampak yang dihasilkan adalah hilangnya tabu. Setelah menonton film yang berisi pornografi, orang-orang merasa lebih terbiasa dan wajar dengan adegan seksual yang mereka tonton. Mereka juga cenderung merasa terdorong untuk melakukan aktivitas seksual yang mereka tonton, meskipun sebelumnya hal itu dianggap tabu. Para peneliti juga meneliti kemungkinan hubungan antara menonton materi pornografi dan terjadinya kejahatan seksual. Dari penelitian yang dilakukan, mereka menemukan bahwa secara statistik terdapat hubungan yang signifikan antara ketersediaan materi pornografi di suatu wilayah dengan tingkat kejahatan seksual yang terjadi di wilayah tersebut, seperti pemerkosaan dan pelecehan seksual.

Mengingat fenomena mengenai penyalahgunaan aplikasi mango live ini juga menimbulkan keresahan tersendiri bagi masyarakat jika tidak ditangani secara tuntas. Keresahan masyarakat tersebut mengisyaratkan dampak negatif dari penyalahgunaan aplikasi Mango Live tersebut seperti:

1. Menjadi sarana *streaming online* mango live sebagai tempat untuk prostitusi online, orang-orang adakalanya dengan sengaja mempertonton muatan kesusilaan. Adanya tayangan-tayangan seperti itu yang dikhawatirkan adanya efek peniruan oleh orang-orang yang dilatar belakangi alasan ekonomi. Dampaknya adalah semakin banyak dan luasnya pasar dari pengguna mango live, termasuk di kalangan remaja. Kaum remaja ini adalah pasar paling berbahaya jika ditinjau dari segi usia dan kematangan berpikir. Kelabilan dan perjalanan mencari jati diri membuat para remaja yang masih rentan ini bisa salah melangkah jika tidak diawasi dengan baik. Remaja wanita bisa ikut-ikutan siaran dengan cara sensual dan menjual dirinya demi alasan status kepopuleran dan iming-iming materi yang disuguhkan. Remaja pria, pikiran mereka akan terkontaminasi dengan tayangan yang berpotensi merusak pola pikir remaja pada umumnya. Mereka akan terbiasa menyaksikan hal-hal semacam itu sambil ikut berkomentar dengan kata-kata yang tidak hanya frontal tetapi vulgar.
2. Rentan terkonsumsi oleh kalangan yang masih di bawah umur atau anak-anak kemudahan dalam menggunakan aplikasi mango live pada saat tahap awal pendaftaran hingga penggunaannya pun di samping membawa kemanfaatan juga membawa keburukan bagi anak-anak. Anak-anak akan dapat dengan mudahnya membuka aplikasi tersebut dan jika

tidak didampingi dan mendapat pengawasan oleh orang dewasa atau orang tuanya akan membawa dampak buruk bagi perkembangan dirinya. Anak-anak cenderung memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap aplikasi tersebut yang pada akhirnya akan menyebabkan anak-anak terpapar pornografi secara langsung⁵.

Berbincang dengan penyiar dan dapat menonton video kapan saja dan di mana saja. mango live dapat langsung kita unduh aplikasinya secara gratis melalui *App Store* atau Google Play Store. Berikut adalah mengenai bagaimana tata cara Host atau Guest mango live memanfaatkan aplikasi mango live tersebut:

1. Pencarian aplikasi mango live terlebih dahulu di kolom pencarian Google Play Store, setelah itu klik Install.
2. Apabila telah ter-install di handphone, selanjutnya log in dengan menggunakan akun Facebook, Google, atau mendaftar menggunakan nomor selular handphone.
3. Setelah log in akan terlihat berbagai *room* dari berbagai host yang sedang siaran langsung. Jika ingin menonton siaran langsung dari host, langsung tekan salah satu *room* dari host yang diinginkan.
4. Jika ingin menjadi host, langsung ke menu kamera lalu tuliskan judul siaran yang ingin dibuat. Jika sudah tekan Go Live dan silakan untuk memulai siaran langsung.
5. Untuk mengakhiri siaran langsung yang sedang dilakukan, silakan tekan ikon "X".
6. Setelah itu akan melihat result broadcast.

Kepopuleran mango live pada kalangan rakyat terutama buat usia remaja sampai dewasa bukanlah tanpa sebab, mango live adalah pelaksanaan yang menarik lantaran berdasarkan sini pengguna sanggup menerima laba atau uang tunai. Siapa saja bisa sebagai host mango live, akan namun terdapat yang namanya penyiar resmi atau official host. Official host merupakan orang yang secara rutin melakukan siaran langsung pada mango live & dibayar buat setiap siaran yang dilakukan lantaran menerima honor berdasarkan mango live, seluruh orang sanggup sebagai official host. Bagi mereka yang berminat wajib mengikuti seleksi terlebih dahulu. Beberapa kondisi buat sebagai official host pada antaranya laki-laki atau perempuan berusia 16-30 tahun, mempunyai penampilan fisik yang menarik, menyenangkan & komunikatif.

Penyalahgunaan memperlihatkan diri secara vulgar, membuka pakaian, atau melakukan tindakan seksual di depan kamera bahwa mango live di Indonesia terjadi ketika

⁵Azimah Soebagijo, *Pornografi Dilarang Tapi Dicari* (Jakarta: : Gema Insani, 2008).

konten pornografi ditampilkan pada siaran langsung. Hal ini dikarenakan semakin banyak jumlah penonton atau tamu yang menyaksikan siaran langsung, maka rating dan popularitas host akan semakin tinggi. Dengan semakin banyaknya jumlah tamu yang menonton, maka kesempatan untuk mendapatkan hadiah dari tamu akan semakin besar. Hal inilah yang mendorong para host mango live untuk bersaing dalam memberikan konten siaran yang mampu menarik perhatian banyak tamu. Modus operandi yang dilakukan oleh host mango live beragam, seperti menampilkan aksi vulgar, membuka pakaian, atau melakukan tindakan seksual di depan kamera.

Modus operandi yang dilakukan host mango live bermacam-macam seperti:

1. Mengeksploitasi bagian pribadi dari tubuh host mango live
2. Host mango live juga melakukan berbagai macam aktivitas. Aktivitas tersebut dapat berupa menari dari yang biasa sampai menjurus ke arah striptis dan obrolan panas yang menggoda guest atau aktivitas tersebut berupa permintaan dari guest dengan memberikan hadiah terlebih dahulu kepada host
3. Tayangan yang seperti itu diiringi oleh komentar-komentar dari guest yang menyaksikan siarannya. Komentarnya dari yang biasa saja sampai ke yang vulgar dan frontal. Komentar-komentar ini sifatnya interaksi langsung (*real time*), sehingga akan menghilang begitu saja ketika ada komentar baru yang muncul ataupun jika siaran telah berhenti

Dalam keterangan resminya mango live adalah platform broadcasting global. mango live adalah aplikasi chat and dating Mereka fokus pada gaya hidup hiburan dan streaming oleh para host yang melakukan siaran di platform mereka. Dari namanya, mango live menjanjikan *live streaming* dan live chat, berteman dan kencan video kapanpun dan dimanapun mango live menawarkan beberapa fitur. Ada *Live streaming*, dimana pengguna bisa menonton aneka *live streaming* dengan banyak pilihan sepanjang hari 24 jam.

Topiknya bermacam-macam dari joget, menyanyi sampai obrolan dan game. Ada lagi fitur *Private Live streaming Room*. Ini adalah fitur siaran terbatas Penonton diundang lewat sistem Tiket atau Password. Ada pula fitur *Interacting With The Host* dimana pengguna memang bisa berinteraksi dengan *Audio Join* atau *Video Join* dengan opsi *Guest Live*. Bisa juga *Send Gift* sebagai bentuk dukungan. Ada pula chat *room* yang tentunya bisa dipakai untuk ngobrol dengan live streamer. mango live menawarkan fitur VIP dimana pengguna diberikan status istimewa dan akses ke beberapa fitur khusus, kelebihan dalam ruang chatting dan lain-lain. Aplikasi ini gratis di-download, namun ada pembelian diamond di dalam aplikasi.

Yang perlu diperhatikan adalah mango live sedari awal menegaskan aplikasi mereka khusus dewasa. Di Google Play Store ratingnya adalah Mature 17+ sementara di App Store juga 17+. Artinya ada konten seksual, ketelanjangan, bahasa/humor kasar dan tema dewasa. Terkait dengan hal ini, Kementerian Kominfo mengatakan melakukan pemutusan akses terhadap mango live. Kominfo mengingatkan masyarakat untuk menggunakan internet untuk keperluan positif dan produktif, dan jangan segan untuk melaporkan konten internet yang dianggap melanggar aturan⁶.

EKSPLOITASI TUBUH WANITA PRESPEKTIF HUKUM POSITIF

Dalam konsep pornografi, tubuh wanita merupakan unsur dari pornografi yang melibatkan kecabulan, eksploitasi seks, dan pelanggaran norma kesusilaan. Walaupun wanita adalah pihak korban yang menjadi sasaran eksploitasi seksual, tetapi ia juga dapat dipidana. Industri pornografi selalu memanfaatkan kemajuan media, sebab media merupakan alat komunikasi masyarakat. Menurut Everet M. Rogers dikutip Burhan Bungin bahwa dalam konteks komunikasi di masyarakat, dikenal dalam empat zaman, yaitu zaman komunikasi, zaman tulis, zaman media cetak, zaman media telekomunikasi, dan zaman media komunikasi interaktif. Munculnya fitur email, chatting, video call, dan sebagainya telah menunjukkan bahwa sekarang telah memasuki zaman komunikasi interaktif.⁷ Oleh karena itu, penyalahgunaan media sosial untuk konten pornografi terutama aplikasi mango live merupakan salah satu tindakan yang dilarang dan dapat dijerat khususnya pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Menurut Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE menjelaskan bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,-(satu miliar rupiah)”.

Sedangkan dalam Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 29 UU Pornografi menjelaskan bahwa “setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan,

⁶David Le. “Company Overview”, http://www.mango.sg/index_pc.html. Diakses pada 20 mei 2023

⁷ Burhan Bungin, *Pornomedia “Sosiologi Media” Kontruksi Sosial Teknologi Telematika Dan Perayaan Seks Di Media Massa* (Jakarta: Prenada Media, 2005). 3.

menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: persenggamaan, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah)”.

Untuk menentukan ada dan tidaknya unsur pidana dalam eksploitasi tubuh wanita melalui *live streaming* Media Sosial seperti Mango Live, dapat dilihat dari terpenuhinya unsur-unsur tertentu yang meliputi:

1. Melakukan perbuatan pidana

Dalam konteks tindak pidana, penilaian seseorang harus berdasarkan unsur kesalahannya, yang berarti bahwa seseorang yang melakukan kejahatan harus dipertimbangkan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tindakan atau perilaku yang dilakukan dalam aplikasi mango live merupakan tindakan kejahatan yang dilarang oleh hukum. Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan oleh pelaku dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Tindakan ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma moral.

2. Mampu bertanggungjawab

Dalam hal kemampuan untuk bertanggung jawab, pertama perlu memperhatikan faktor akal, yaitu apakah pelaku dapat membedakan antara tindakan yang sah dan yang tidak sah.⁸ Selanjutnya, perlu juga untuk memperhatikan faktor perasaan atau kehendak si pelaku, yaitu apakah ia dapat menyesuaikan perilakunya dengan kesadaran atas mana yang diperbolehkan dan yang tidak.⁹ Oleh karena itu, jika seseorang melakukan tindak pidana dan tidak mampu menentukan kehendaknya berdasarkan kesadaran tentang baik dan buruknya tindakan tersebut, maka pelaku dianggap tidak bersalah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Namun, dalam kasus mango live, pelaku memiliki kemampuan akal dan dapat menentukan baik dan buruknya tindakan yang dilakukan, sehingga pelaku mempertontonkan dirinya dengan tujuan untuk mendapatkan gift/koin dari aplikasi mango live.

3. Memiliki suatu kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan

Kesalahan berupa kesengajaan terdapat dua teori yang saling terkait, yakni teori kehendak dan teori pengetahuan. Dalam teori kehendak, kesengajaan adalah keinginan

⁸Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009). 178.

⁹Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, 179.

yang diarahkan pada terlaksananya tindakan sesuai dengan ketentuan hukum. Sementara itu, menurut teori pengetahuan, terdapat dua cara untuk membuktikan adanya unsur kesengajaan, yakni melalui hubungan sebab-akibat yang terdapat dalam pikiran pelaku antara motif dan tujuan, atau dengan membuktikan adanya kesadaran atas tindakan yang dilakukan berserta akibatnya.¹⁰

4. Tidak adanya alasan pemaaf

Dari sudut pandang hukum, terdapat beberapa alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana menurut KUHP. Hal ini diatur dalam Buku 1 Bab III pada Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHP. Pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang berbagai kondisi yang dapat menghapuskan pengenaan pidana, seperti tidak mampu bertanggung jawab, daya paksa (*overmacht*), pemebelaaan terpaksa, ketentuan Undang-Undang, dan perintah jabatan yang sah. Namun, dalam kasus yang terjadi di aplikasi *live streaming* mango live, pelaku yang melakukan tindakan melanggar kesusilaan adalah seseorang yang sehat akalnya. Oleh karena itu, pelaku dapat mempertanggungjawabkan tindakannya dan tidak dapat menggunakan alasan daya paksa untuk membebaskan diri dari pertanggungjawaban pidana. Pelaku melakukan tindakan tersebut atas keinginan sendiri dengan tujuan untuk mendapatkan uang dari fitur *gift*/koin yang terdapat di aplikasi mango live. Dengan demikian, pelaku yang sadar melakukan tindakan melanggar kesusilaan di aplikasi mango live tidak dapat menggunakan alasan pemaaf atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana.

Menurut Pasal 4 ayat (1) UU pornografi, seluruh tindak pidana pornografi dianggap sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*). Meskipun tidak secara langsung menyebutkan unsur sengaja, tindakan pornografi dilakukan di aplikasi mango live dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja karena pelaku memiliki motif dan tujuan tertentu dalam melakukan tindakan tersebut. Namun, Pasal 27 ayat (1) UU ITE menegaskan dengan jelas bahwa unsur harus ada dalam rumusannya, sehingga tindakan pornografi atau pelanggaran kesusilaan termasuk dalam kategori pelanggaran.

¹⁰Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, 186-187.

EKSPLOITASI TUBUH WANITA PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

Adanya perintah untuk menjaga pandangan dan kehormatan diri terkait dengan masalah tindak pidana pornografi, dilarang melihat materi yang mengandung konten cabul atau merangsang seperti gambar atau video porno, dengan tujuan untuk menjaga kehormatan diri. Dan mengendalikan nafsu birahi agar terhindar dari perbuatan zina meskipun mungkin dianggap konservatif dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Prinsip-prinsip hukum Islam tetap tegas dalam hal ini, dan sebagai umat Islam, kita memiliki kewajiban untuk mentaati aturan tersebut demi kebaikan bersama.¹¹ dalam Surah An-Nur ayat 30 dan 31¹²:

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ {٣٠} وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {٣١}

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu, lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat (31)

Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung (32)

Dalam Surah Al-Isra' ayat 32¹³,

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

¹¹ Marzuki Umar Sa'adah, *Perilaku Seks Menyimpang & Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001). 23.

¹² Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Syamil 2005) An-Nur. 30 – 31.

¹³ Al-Qur'an Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Isra': 32.

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.

Terkait dengan tindak pidana pornografi, jika seseorang menyebarkan gambar, tulisan, atau konten lain yang dapat membangkitkan nafsu birahi pada siapa pun yang melihatnya, hal itu dianggap sebagai mendekati zina sesuai dengan apa yang disebutkan dalam ayat tersebut. Sebagai contoh konkret, jika seseorang melihat film biru (BF) yang berisi adegan seksual, setelah menonton film porno tersebut, pikiran yang muncul dalam benaknya adalah bagaimana merasakan dan melakukan hal yang serupa dengan apa yang telah dilihat. Tindakan semacam itu dianggap sebagai mendekati zina. Intinya, penyebaran gambar, tulisan, atau konten pornografi apa pun dilarang karena dianggap sebagai mendekati zina¹⁴.

Secara keseluruhan, di dalam surat Al-ahzab juga menjelaskan tentang tertutupnya aurat pada zaman nabi pada ayat 59:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (الاحزاب : ٥٩)

Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, “Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang¹⁵.

Dan di dalam asbabun nuzul dari Umar meriwayatkan tentang istri istrinya nabi untuk menutup aurat (hijab) yang di riwayatkan oleh Umar R.A :

وَقَدْ قَالَ الْبُخَارِيُّ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ حَمِيدٍ ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْبُرِّ وَالْفَاجِرُ ، فَلَوْ أَمَرْتَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِالْحِجَابِ ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ الْحِجَابِ ١٦

Umar berkata : orang-orang yang memasuki rumahmu itu ada orang yang baik dan ada orang yang buruk, maka perintahkanlah istri-istrimu untuk memakai hijab. Setelah itu turun ayat yang ada di atas.

Terdapat anjuran untuk menutup aurat karena aurat dapat membangkitkan nafsu birahi. Jika anjuran ini dilaksanakan sepenuhnya pada saat ini, dengan menutup aurat, maka tidak akan ada penyebaran gambar atau penayangan wanita berpakaian seksi di *live streaming*

¹⁴ Marzuki, *Perilaku Seks Menyimpang & Seksualitas Kontemporer Umat Islam*. 25.

¹⁵ Al-Qur'an Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia, Al- Ahzab: 59.

¹⁶ Syarah Hadist Kitab Fathul Bukhori, Shahih Al-Bukhori, 4790,.

yang memicu gairah seksual. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa dalam gambar-gambar tersebut, wanita tersebut mengenakan jilbab yang menutupi aurat mereka, sehingga tidak ada unsur pornografi dalam tayangan atau gambar-gambar tersebut. Dengan demikian, kemungkinan tindak pidana pornografi dapat dicegah.

Pentingnya menyoroiti pornografi dan pornoaksi dalam konteks Islam terkait dengan konsep aurat menjadi hal utama yang perlu ditekankan. Konsep aurat menjadi titik pusat pembahasan mengenai pornografi dan pornoaksi dalam perspektif Islam. Fatwa MUI tersebut berfungsi sebagai himbuan kepada masyarakat mengenai tindak pidana pornografi, termasuk melarang penyebaran gambar-gambar yang membangkitkan nafsu birahi serta melarang pihak-pihak yang menjadikannya sebagai pekerjaan¹⁷. Salah satu prinsip yang telah ditetapkan dalam Islam adalah jika suatu hal dinyatakan haram, maka juga dilarang segala sarana yang membawa kepada hal tersebut, dan segala pintu yang menuju ke arah hal tersebut harus ditutup secara ketat.

Para ahli ushul fikih menetapkan prinsip bahwa jika suatu hal membawa kepada yang haram, maka hal tersebut juga dianggap haram¹⁸. Seperti yang kita ketahui, Islam dengan tegas melarang perilaku perzinaan, yaitu hubungan seksual di luar nikah. Perzinaan dianggap sebagai perbuatan keji (*faahisab*) dan jalan yang sangat buruk (*sy'a'a sabiila*). Oleh karena itu, jika Islam mengharamkan perzinaan, maka tentu saja segala sesuatu yang menjadi pengantar atau memicu perzinaan juga diharamkan. Dalam Al-Qur'an, segala yang dapat mendekatkan pada perzinaan (*taqrabuṣ ḥina*) dilarang secara tegas.

Tidak dapat disangkal bahwa pornografi adalah sesuatu yang dapat mendekatkan seseorang pada perzinaan. Ia memiliki kemampuan untuk memicu gairah birahi secara nyata. Hasil dari beberapa survei yang dilakukan saat ini semakin menegaskan bahwa pornografi memang menjadi pemicu birahi yang signifikan. Oleh karena itu, dengan demikian, pornografi dalam segala bentuknya diharamkan (*haram*) dalam Islam. Keharaman pornografi ini memiliki kedudukan yang sama dengan pengharaman terhadap perilaku-perilaku lain yang menjadi pengantar dan pemicu perzinaan, seperti *tabarruj* (memperlihatkan dengan sengaja menyingkap wajah, kecantikan, pakaian, perhiasan, dan ucapan), berduaan dengan lawan jenis (*khalwat*), lagu-lagu yang tidak senonoh, dan sejenisnya.

¹⁷Majelis Ulama Indonesia Pusat, Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi, 22 Agustus 2001.

¹⁸Badiatul muchlisin Asti, Remaja Dirantai Birahi (Kupas Tuntas pornografi dalam Perspektif Islam). 58.

Dalam perspektif fikih, menyaksikan secara langsung aurat seseorang yang bukan haknya (pornoaksi) diharamkan, kecuali untuk tujuan yang diizinkan oleh syariah, misalnya memberikan pertolongan medis. Sementara itu, benda dengan muatan pornografi dianggap sebagai benda yang diperbolehkan (mubah). Namun, kemubahannya dapat berubah menjadi haram ketika benda tersebut dipastikan dapat memicu tindakan yang dilarang secara agama. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqih yang diakui, yang menyatakan bahwa sarana yang menyebabkan terjerumus ke dalam tindakan yang haram adalah haram.

Host di mango live yang berjalan di dalam aplikasi. Menggunakan *lingerie* produk yang seksi menarik perhatian banyak *viewers*. Sehingga tidak sedikit penonton yang berkunjung ke dalam akun Inisial Miranda, dengan mata yang jelalatan, karena Inisial Miranda dituntut menggunakan pakaian *sexy* untuk menarik penonton masuk ke dalam *room* aplikasi mango tersebut. Sedangkan dalam Islam mengajarkan untuk menutup aurat sebagaimana dalam surah Al-A'raf ayat 26:

يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُؤْوِيْ سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا ۗ وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ۗ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ

Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat¹⁹.

Dalam hukum Islam, isu pelanggaran hukum dan konsekuensinya atas pelakunya dibahas dalam ilmu fiqih jinayah. Menurut fiqih jinayah, seseorang yang melakukan tindakan yang dilarang oleh syariat Islam dianggap sebagai perbuatan jarimah. Dalam konteks ini, jarimah merujuk pada perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam dan diancam dengan hukuman had (hukuman yang telah ditetapkan). ketentuannya dalam nash Al-Qur'an atau As-Sunnah) atau ta'zir (hukuman yang tidak ada nash-nya).²⁰ Pelaku dengan sengaja menyebarkan konten pornografi agar dinikmati oleh para penonton dan pelaku menghasilkan uang dari konten tersebut.

Selain itu, konten tersebut dapat menyebabkan maksiat para penonton yang melihatnya, seperti perbuatan zina mata, karena mereka melihat *live streaming* terdakwa Syarifah Nabila. Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Syarifah Nabila sebagaimana dalam putusan nomor 906/Pid.B/2022/PN. Jkt. brt, apabila ditinjau dalam hukum pidana Islam

¹⁹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemmahan, 89

²⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000). 27.

termasuk dalam kategori jarimah *ta'zir*, karena terdakwa Syarifah Nabila berperan sebagai pelaku yang memproduksi, baik dengan merekam atau memotret (video), materi yang mengandung pornografi dan/atau menyebarkan materi yang mengandung pornografi. Dalam hal ini, tindakan terdakwa Syarifah Nabila dianggap sebagai *syarik mubasyir*, yaitu orang yang turut serta secara langsung dalam melakukan jarimah.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka tindakan terdakwa Syarifah Nabila dapat dikenai sanksi *ta'zir* yang ketentuan mengenai berat ringannya hukuman ditentukan oleh penguasa (majelis hakim), karena tindakan terdakwa yang telah menyebarkan, menggandakan, dan memproduksi konten yang bermuatan pornografi. Apabila diperhatikan tindak kejahatan pornografi seperti yang telah dijelaskan di atas, maka di satu sisi tindak kejahatan pornografi yang terdiri dari menyebarkan, menggandakan, dan memproduksi dapat digolongkan sebagai jarimah *ta'zir* sehingga pelakunya bisa dikenai hukuman *ta'zir*.

Oleh karena itu, kemubahan ini tidak berlaku untuk penyebaran dan propaganda pornografi atau pornoaksi yang akan memiliki dampak serius dalam masyarakat. Meskipun seseorang yang terpapar oleh media porno dianggap belum melakukan aktivitas yang haram (karena media sebagai benda dianggap mubah), namun jika orang tersebut terlibat dalam upaya pembuatan dan/atau penyebaran media porno, menurut syariat, dia dianggap telah melakukan aktivitas yang haram. Di mana dalam pornografi tersebut pelaku melakukan adegan hubungan intim dengan individu yang tidak halal baginya.²¹

KESIMPULAN

Ketersediaan berbagai aplikasi *live streaming* di media sosial telah memberi peluang besar kepada para pengguna untuk memanfaatkannya sebagai media segala kebutuhan, termasuk bisnis. Pemanfaatan media sosial untuk bisnis memunculkan kesempatan kepada sebagian pengguna untuk melakukan eksploitasi tubuh orang lain atau tubuhnya sendiri demi mendapatkan uang. Berbagai modus dilakukan oleh pengguna untuk dapat mengeruk untung yang sebanyak-banyaknya, termasuk dengan cara mempertontonkan seluruh bagian tubuhnya. Eksploitasi tubuh melalui media sosial tersebut, baik oleh hukum positif di Indonesia maupun hukum Islam dinyatakan terlarang dan tercela.

Dalam konteks ini, jarimah merujuk pada perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam dan diancam dengan hukuman had (hukuman yang telah ditetapkan). Pelaku dengan sengaja

²¹ A. Rahman I Doi, *Hudud Dan Kewarisan (Syariah II) Cet. I* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996). 35.

menyebarkan konten pornografi agar dinikmati oleh para penonton dan pelaku menghasilkan uang dari konten tersebut. Menurut Pasal 4 ayat (1) UU pornografi, seluruh tindak pidana pornografi dianggap sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*). Meskipun tidak secara langsung menyebutkan unsur sengaja, tindakan pornografi dilakukan di aplikasi mango live dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja karena pelaku memiliki motif dan tujuan tertentu dalam melakukan tindakan tersebut. Namun, Pasal 27 ayat (1) UU ITE menegaskan dengan jelas bahwa unsur harus ada dalam rumusnya, sehingga tindakan pornografi atau pelanggaran kesusilaan termasuk dalam kategori pelanggaran.

Daftar Pustaka

- A. Rahman I Doi, *Hudud Dan Kewarisan (Syariah II) Cet. I* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996). 35.
- Adihitya Wibawa Putra, "Sosial Media Berbasis Video Yang Sangat Populer",
<https://gadgetren.com/2023/01/25/>.
- Al-Qur'an Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia, Al- Ahzab: 59.
- Al-Qur'an Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Isra': 32.
- Azimah Soebagijo, *Pornografi Dilarang Tapi Dicari*, Jakarta: : Gema Insani, 2008
- Badiatul muchlisin Asti, *Remaja Dirantai Birahi (Kupas Tuntas pornografi dalam Perspektif Islam)*. 58.
- Burhan Bungin, *Pornomedia "Sosiologi Media" Kontruksi Sosial Teknologi Telematika Dan Perayaan Seks Di Media Massa*, Jakarta: Prenada Media, 2005
- David Le. "Company Overview", http://www.mango.sg/index_pc.html.
- Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Syamil 2005) An-Nur. 30 – 31.
- E Muafiah, "Tim Jaringan Indonesia ACT, Panduan Nasional Melindungi Hak Dan Martabat Anak Yang Diperdagangkan Di Indonesia," *Yayasan Jurnal Perempuan* Volume 23 (2013)
- Ibnu Hamad, *Konstruksi Realitas Politik Dalam Media Massa*, Jakarta: Granit, 2004
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemmahan*, 89
- Majelis Ulama Indonesia Pusat, *Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi*, 22 Agustus 2001.
- Marzuki Umar Sa'adah, *Perilaku Seks Menyimpang & Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001
- Marzuki, *Perilaku Seks Menyimpang & Seksualitas Kontemporer Umat Islam*. 25.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi* , Jakarta: Rineka Cipta, 2009
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000). 27.
- Skripsi Anita Widyaning Putri, "Eksplorasi Tubuh Perempuan Dalam Iklan (Studi Analisis Wacana Kritis Iklan Televisi AXE 'Call Me' Versi 'Sauce', 'Mist', 'Special Need', 'Lost')", Universitas Sebelas Maret 2009
- Syarah Hadist Kitab Fathul Bukhori, Shahih Al-Bukhori, 4790,.